

BUPATI NIAS SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 5.2_ (6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dihunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nias Selatan untuk Mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan yang dihunjuk dalam Keputusan ini dianggap cakap, mampu serta bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penghunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 - 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapatan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah:

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2007 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara serta Penyampaiannya;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

- 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;

29. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Nias Selatan;

30. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nias Selatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daearah Kabupaten Nias Selatan;

31. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_8 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

32. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_ 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan:

33. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU

: Menghunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Nama

: AFERILI HARITA, SE., M.A.

NIP

: 19680408 200502 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I/ IV.b

Jabatan

Badan Pengelolaan Keuangan, : Kepala

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias

Selatan

KEDUA

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

KETIGA

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

6. Menetapkan SPD;

7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan pinjaman atas nama pemerintah daerah;

8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

9. Menyajikan informasi keuangan daerah;

10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan penghapusan barang milik daerah;

11. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Lingkungan satuan kerja

pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD;

12. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan;

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, harus berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab secara hukum apabila terjadi penyimpangan keuangan;

KEENAM

Apabila ada Intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada

perbuatan melawan dan/atau melanggar hukum wajib ditolak;

KETUJUH

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD/P-APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021, dalam Dokuman Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias

Selatan;

KEDELAPAN

Pemakaian Anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan secara hukum bila terjadi penyimpangan keuangan dan/atau pelanggaran hukum dikemudian

hari;

KESEMBILAN:

Segala masalah yang timbul akibat penyimpangan pemakaian anggaran menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan;

KESEPULUH

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan maka akan Keputusan ini, sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 06 Januari 2021

BUPATI NIAS SELATAN,

ARIUS DUHA

Tembusan:

Gubernur Sumatera Utara.

2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara. 3. Pimpinan DPRD Kab. Nias Selatan.

4. Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara.

5. Inspektur Kabupaten Nias Selatan.

Kabag Hukum Setda Kab. Nias Selatan.

7. PT. BANK SUMUT Cabang Teluk Dalam.

8. BNI Capem Telukdalam.

BRI KCP Teluk Dalam.

10.BRI Unit Teluk Dalam.

11.PT. Taspen (Persero) Cabang Kepulauan Nias.

12.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.